



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 84 TAHUN 1996

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEDUNGBARUK
KECAMATAN RUNGKUT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA NOMOR 004 TAHUN 1995 TANGGAL 28 MEI 1995
TENTANG**

**PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN KEDUNGBARUK KECAMATAN RUNGKUT SELUAS ± 34.660 M²
KEPADА PT. BUMI NIRWANA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 004 Tahun 1995 Tanggal 28 Mei 1995 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Desa Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut seluas ± 34.660 M² kepada PT. Bumi Nirwana telah memenuhi persyaratan , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

SALINAN :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 - 525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lingkungan Kelurahan, Kelurahan, Dusun, Dalem, Temple, Jono, Karang dan Kecamatan di Daerah Tingkat II yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 1992;

Mengetahui,
(sk-b.m.gs.1)

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 004 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995 tentang Pelepasan bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kedung Baruk seluas ± 34.660 M² kepada PT. Bumi Nirwana ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5925/013/1996 tanggal 8 Mei 1996 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 004 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 004 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995 tentang Pelepasan Sebagian bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut seluas ± 34.660 M² kepada PT. Bumi Nirwana.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Nomor 004 Tahun 1995 tanggal 28 Mei 1995, tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut seluas ± 34.660 M² kepada PT. Bumi Nirwana dengan cara tukar menukar ;

Pasal 2

Kepada PT. Bumi Nirwana diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 61.539 M² yang berada di Kelurahan Tambakdono Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana pembangunan berupa uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kedungbaruk Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Bumi Nirwana :

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kedungbaruk untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima dan mencatat uang tunai sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut yang penggunaannya ditetapkan melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Desa Kelurahan Kedungbaruk, Kecamatan Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Bumi Nirwana dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Mei 1996 Nomor 143/5925/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 2 September 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur ;
4. Sdr. Kepala inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Rungkut ;
8. Sdr. Lurah Kedungbaruk ;
9. Sdr. Dirut. PT. Bumi Nirwana.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 No. 41 tanggal 2 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.

Kepala Bagian Hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293